



KEPALA DESA TRAYU
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA TRAYU
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT –DD) DESA TRAYU
KECAMATAN SINGOROJO

KEPALA DESA TRAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24A ayat (2) huruf b angka 1 bahwa untuk penyaluran bulan pertama 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 Tentang penetapan Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Trayu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Trayu Kecamatan Singorojo tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Trayu Kecamatan Singorojo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 30);
27. Peraturan Desa Trayu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Trayu tahun 2020 (Lembaran Desa Trayu Tahun 2019 nomor 04);
28. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Trayu Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal 2020 (Lembaran Desa Trayu Tahun 2019 nomor 06);
29. Peraturan Desa Trayu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Trayu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Trayu tahun 2020 (Lembaran Desa Trayu Tahun 2020 nomor 02);
30. Peraturan Kepala Desa Trayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trayu Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal (Berita Desa Trayu Tahun 2019 nomor 03) ;
31. Peraturan Kepala Desa Trayu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Trayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trayu Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal (Berita Desa Trayu Tahun 2020 nomor 02) ;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TRAYU TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA TRAYU KECAMATAN SINGOROJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
- (6) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.

(8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Trayu.

Ditetapkan di Trayu

Pada tanggal 25 April 2020

Pj. KEPALA DESA TRAYU.0



Diundangkan di Trayu

pada tanggal 25 April 2020

SEKRETARIS DESA TRAYU

A handwritten signature in black ink, which appears to be "MAH. H.A.", is written above the name "MAHFUD HANAFI AFRI".

MAHFUD HANAFI AFRI

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA TRAYU
NOMOR : 03 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 APRIL 2020

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA TRAYU
KECAMATAN SINGOROJO TAHUN 2020

No	NAMA	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUBIKI	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	
2	RUSMAN	3324[REDACTED]02	TRAYU [REDACTED]	
3	MUHAROM	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	
4	NIKEN ASRI ARIANI	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	
5	SUTRISNO	3324[REDACTED]03	TRAYU [REDACTED]	
6	LINGGO PRAMESTI	3324[REDACTED]02	TRAYU [REDACTED]	
7	RAMADI	3324[REDACTED]02	TRAYU [REDACTED]	
8	SUTINI	3324[REDACTED]33	TRAYU [REDACTED]	
9	SUTRISNO	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	
10	DARWATI	3324[REDACTED]02	TRAYU [REDACTED]	
11	ROHMAN	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	
12	KARMINAH	3324[REDACTED]18	TRAYU [REDACTED]	
13	SARINTEN	3324[REDACTED]02	TRAYU [REDACTED]	
14	JUMADI	3324[REDACTED]02	TRAYU [REDACTED]	
15	MISRI	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	
16	SARTOMO	1102[REDACTED]20	TRAYU [REDACTED]	
17	SUSASI	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	
18	TOYIMAH	3324[REDACTED]03	TRAYU [REDACTED]	
19	SURYONO	3324[REDACTED]03	TRAYU [REDACTED]	
20	BUANG S	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	
21	MUSNAH	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	
22	MUSBI	3324[REDACTED]01	TRAYU [REDACTED]	

23	RAHMAD JATI UTOMO	3324	01	TRAYU	
24	IWAN SURAHMAN	3324	01	TRAYU	
25	FATHUL AMIN	3374	05	TRAYU	
26	DJUMINTEN	3324	46	TRAYU	
27	NGADIKEM	3324	01	TRAYU	
28	RATIH SUCIWATI	3324	02	TRAYU	
29	SUYONO	3324	04	TRAYU	
30	SULOSSO	3324	01	TRAYU	
31	SUMAIYAH	3324	65	TRAYU	
32	DAVIT P	3324	03	TRAYU	
33	MASNI AL KARMINI	3324	01	TRAYU	
34	SRI TO'ATI	3324	02	TRAYU	
35	ROHMANI	3324	01	TRAYU	
36	ROHMIATI	3324	01	TRAYU	
37	SULASTRI	3324	02	TRAYU	
38	JUMINEM	3324	01	TRAYU	
39	AOLAH	3324	16	TRAYU	
40	PARMINI	3324	01	TRAYU	
41	SHOLICHAH	3324	01	TRAYU	
42	PRAYITNO	3324	02	TRAYU	
43	CHAERUDIN	3324	01	TRAYU	
44	JUSAN	3324	01	TRAYU	
45	YUMRI	3324	01	TRAYU	
46	CHOTIMAH	3324	01	TRAYU	
47	SAIPAH	3324	01	TRAYU	
48	JUWADI	3324	02	TRAYU	
49	RUBIATI	3324	03	TRAYU	
50	JUMIATI	3324	04	TRAYU	
51	MUGIYANTO	3324	01	TRAYU	
52	DJARKASI	3324	01	TRAYU	
53	KOSIYAH	3324	01	TRAYU	
54	NASROPAH	3324	01	TRAYU	
55	IWAN DIKSANTIO	3324	01	TRAYU	

56	SURATNO	3324	001	TRAYU	
57	KUMAI	3324	001	TRAYU	
58	MIHARDI SETYO WIBAWA	3324	001	TRAYU	
59	KUSNO	3374	001	TRAYU	
60	AHMAD NASIYAMIN	3324	003	TRAYU	
61	ROMLI	3509	005	TRAYU	
62	RAHMAT HIDAYAT	3324	001	TRAYU	
63	AMINAH	3324	002	TRAYU	
64	DUL KHAMID	3324	002	TRAYU	
65	SRI ISMOWATI	3324	001	TRAYU	
66	KUSUMO SUGIARTO	3324	003	TRAYU	
67	MOHAMAD AZIZ	3324	002	TRAYU	
68	KARMAT	3324	002	TRAYU	
69	NADHIRIN	3324	003	Dsn Guwo	
70	SUHARI	3324	001	Dsn Guwo	
71	ROHMAH	3324	063	Dsn Guwo	
72	MARIA ULFA	3324	001	Dsn Guwo	
73	ISTATIK	3324	002	Dsn Guwo	
74	NUR IKHSAN	3324	002	Dsn Guwo	
75	SUPRAYITNO	3324	001	Dsn Guwo	
76	SOKHIBAH	3324	003	Dsn Guwo	
77	PONIYEM	3324	001	Dsn Guwo	
78	A. KAMSARI	3324	001	Dsn Guwo	
79	M SYAFI'I	3324	003	Dsn Guwo	
80	SAMI	3324	001	Dsn Guwo	
81	ROKHANIFAH	3324	001	Dsn Guwo	
82	DJUMAIJAH	3324	001	Dsn Guwo	
83	MUHADI	3324	020	Dsn Guwo	
84	MUSA	3324	002	Dsn Guwo	
85	DARMIN	3324	044	Dsn Guwo	
86	MUSANAH	3324	021	Dsn Guwo	
87	BADRI	3324	003	Dsn Guwo	
88	RUCHANAH	3324	001	Dsn Guwo	

89	SUTAMI	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
90	RUMINEM	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
91	MUSIYADI	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
92	BUDI HARTONO	3510	[REDACTED]	008	Dsn Guwo	[REDACTED]	
93	PUNARTI	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
94	NAWARDI	3324	[REDACTED]	002	Dsn Guwo	[REDACTED]	
95	PONIYEM	3324	[REDACTED]	048	Dsn Guwo	[REDACTED]	
96	WIWIK H	3324	[REDACTED]	004	Dsn Guwo	[REDACTED]	
97	NGATIYEM	3324	[REDACTED]	065	Dsn Guwo	[REDACTED]	
98	BENI ROHIMIN	3324	[REDACTED]	003	Dsn Guwo	[REDACTED]	
99	SITI SAKDIYAH	3324	[REDACTED]	003	Dsn Guwo	[REDACTED]	
100	M. MASHUDI	3324	[REDACTED]	003	Dsn Guwo	[REDACTED]	
101	SUTARNO	3324	[REDACTED]	003	Dsn Guwo	[REDACTED]	
102	PONIJAN	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
103	SUKADI	3324	[REDACTED]	004	Dsn Guwo	[REDACTED]	
104	NGAIMAN	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
105	TUMARNI	3324	[REDACTED]	002	Dsn Guwo	[REDACTED]	
106	SUYATI	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
107	SAKBAN	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
108	TUHADI	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
109	NGATIMIN	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
110	SITI SANAH	3324	[REDACTED]	002	Dsn Guwo	[REDACTED]	
111	ROHMANI	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
112	UMAYAH	3324	[REDACTED]	004	Dsn Guwo	[REDACTED]	
113	JUMADI	3324	[REDACTED]	001	Dsn Guwo	[REDACTED]	
114	INARSO	3324	[REDACTED]	004	Dsn Guwo	[REDACTED]	

Pj. Kepala Desa Trayu

